



# PEMERINTAH KOTA BATAM

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 327082 / (0778) 324442  
Web : <https://disdik.batam.go.id>, Email: [Disdik@batam.go.id](mailto:Disdik@batam.go.id)

SEKUPANG BATAM

Kode Pos. 29422

- Kepada: 1. Sekretaris, Kepala Bidang, dan Pengawas Sekolah;  
2. Kepala PAUD Negeri dan Swasta, SKB dan PKBM;  
3. Kepala SD Negeri dan Swasta;  
4. Kepala SMP Negeri dan Swasta.

di -

Batam

SURAT EDARAN  
NOMOR : 02 Tahun 2022

TENTANG

### LARANGAN PUNGUTAN LIAR PADA BIDANG PENDIDIKAN

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pada bidang Pendidikan dengan penguatan integritas pelayanan yang berkualitas, dan merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Surat Edaran Walikota Batam Nomor 3996.2/419.1/DISDIK/XI/2017 tentang Larangan Pungutan Liar dan Surat Rekomendasi Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/71/IX/2022/UPP/Prov Kepri tanggal 2 September 2022 tentang Rekomendasi Bersifat Pencegahan Pada Bidang Pendidikan. Dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melakukan pungutan liar/gratifikasi dalam bentuk apapun di lingkungan Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan dibawah koordinasi saudara;
2. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktek pungutan liar;
3. Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kemungkinan praktek pungutan liar oleh Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Komite Sekolah dan/atau Paguyuban Kelas dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan;
4. Pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Memberikan akses yang seluas-luasnya kepada orang tua atau masyarakat terhadap standar pelayanan pendidikan dan merespon secara cepat terhadap keluhan dan/atau pengaduan masyarakat atau orang tua siswa terhadap pelayanan Pendidikan pada satuan Pendidikan di bawah koordinasi saudara;
6. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan atau ketentuan hukum lain yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Diterbitkan di Batam  
Pada Tanggal 9 September 2022  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BATAM



Hendri Arulan  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196707191991031009

Tembusan:

1. Walikota Batam;
2. Wakil Walikota Batam;
3. Inspektur Kota Batam;
4. Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Kepulauan Riau.